



**PUTUSAN**

**Nomor.469/PID.SUS/2020/PT Mks**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadilip perkara-perkarapidanadalam Pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkanputusansebagiaiberikutdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Rajamuddin, S.Pd Dg. Nai Bin H. Massaraja;
2. Tempat Lahir :Tolo;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/9 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke,Kabupaten Jeneponto;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan:Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Jeneponto oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10November 2020;

*Halaman.1 dari 10 Putusan Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS*



Terdakwadidampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 11 Juni 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2020 Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadil perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 September 2020 Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-17/Jpt/Euh/05/2020, tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**I. DAKWAAN :**

**PERTAMA**

- Bahwa ia terdakwa **RAJAMUDDIN, S.Pd DG NAI BIN H. MASSARAJA** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Bontoloe Desa Palajau Kec Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU yang mengatakan kepada terdakwa **"carikan dulu saya sabu, ada uang sama saya 1.3 juta"** dan terdakwa mengatakan **"tunggu disitu adekku dg.tompo yang ambil uangmu"** kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin



H.MASSARAJA kemudian terdakwa mengatakan “**dimanako dek**” kemudian saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “saya ada disekolah, sibukka ini, kenapaki” lalu terdakwa mengatakan “kalau pulangko dari sekolah minta tolong ketemu dengan sambe alias topang didepan rumahnya ada itu uang dia titip untuk saya 1.3 juta” kemudian saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “sebentarpi, sudahpi urusanku baru saya kerumahnya sambe”, setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan karena saksi Hasanuddin belum berada di rumah terdakwa menelfon saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA sambil terdakwa mengatakan “, minta tolong sekalika ini dek, karna lagi sakitka juga ini adaka juga dirumahta ini dek” dan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan “siapa ada dirumah kanda ?, sebentarpi pade kalau adaji kesempatanku lewat sanaja” dan terdakwa mengatakan “istri dan anakmu yang ada dek dirumahmu”, kemudian terdakwa menunggukedatangan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA, dan terdakwa kembali menghubungi Lel. HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dengan mengatakan “kita ambilmi itu uang” terus Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan “iya kanda sudah ada sama saya tungguma dirumah” dan terdakwapun menghubungi Perm.SOMPA dengan mengatakan “mauka barang, ada uangku 1.3 juta” namun Perm.SOMPA mengatakan “tidak begituma saya, kalau mauki kita hubungi ini laki-laki”, maka terdakwa pun langsung menelfon laki-laki tersebut dan terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga 1.3 jutakemudian laki-laki tersebut mengatakan “**saya tunggu di lorong1 saya pakai topi warna hitam**” tidak lama kemudian datang saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan memberikan terdakwa uang yang diperoleh dari saksi lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU sebanyak Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA “minta tolong dek kesanaki dulu dilorong 1 ada itu laki-laki pakai topi warna hitam kasihki ini uang, ada itu nakasihki tissue warna putih” dan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA pun langsung menuju ke Lorong 1, tidak lama



kemudian datang saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan memberikan terdakwa 1 (satu) Lembar Gulungan Tissue warna Putih lalu saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “apa isinya itu kanda” dan sambil membuka gulungan tissue tersebut terdakwa mengatakan “ini sabu-sabu” saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA langsung memarahi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di rumah Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU, maka terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan bertemu dengan saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU kemudian terdakwa memberikan barang/benda tersebut yakni 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan kepada saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU “saya pulang dulu sambe, sakitka” kemudian saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU mengatakan kepada terdakwa “tidak mauki pakai ini barang, inimi obat penghilang rasa sakit” setelah itu terdakwa dan Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menuju kerumah kebun yang tak jauh dari rumahnya, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi barang/benda Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan pada saat terdakwa di rumah dimana terdakwa istirahat dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita waktu itu terdakwa sementara menonton TV di rumah, tiba-tiba ada seorang berpakaian preman masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa dan mengatakan “dg.nai diam jangan bergerak kami anggota resnarkoba polres jeneponto”, yang kemudian salah satu anggota resnarkoba tersebut memegang terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1955 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 955 / NNF / II /2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1955 gram mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 956 / NNF / II /2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwaRAJAMUDDIN, S.Pd DG NAI BIN H. MASSARAJA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan februari 2020 bertempat di Dusun Tonrang Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang

Halaman.5 dari 10 Putusan Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Tonrang Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan sabu bersama dengan saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU yakni pada awalnya setelah terdakwa pergi dari rumah saksi HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA kemudian terdakwa menuju kerumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil Narkoba jenis sabu kepada saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU dengan mengatakan "saya pulang dulu SAMBE karna saya sakit" kemudian saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menjawab " tidak mauki pakai ini barang ini obat penghilang rasa sakit" sehingga terdakwa tinggal lalu saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU mengajak terdakwa kerumah kebun yang tidak jauh dari rumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU dengan cara saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyedok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa, kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.00 Wita datang Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI



Bin H Massaraja, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 956 / NNF / II /2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaanPenuntutUmumtersebutselanjutnyaPenuntutUmumdalam surattuntutan nyaNOMOR : REG. PERKARA PDM-17/Jpt/Euh/05/2020tanggal15Juli 2020 pada pokoknyamenuntutsupayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepontoyang memeriksa dan mengadiliperkarainimemutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJAMUDDIN, S.Pd. DG. NAI BIN H. MASSARAJA.** dengan identitas tersebut di atas bersalah **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsida 6 (enam) Bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang,

bahwaberdasarkanurattuntutanPenuntutUmumtersebutselanjutnyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadiliperkaraNomor57/Pid Sus/2020/PN Jnp pada tanggal6Agustus 2020 telahmenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyisebagaiberikut:

1. Menyatakan **terdakwaRajamuddin, S.Pd Dg. Nai Bin H. Massaraja**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone android merk samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 57/Akta Pid. Sus/2020/PN Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jenepono kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi

Halaman.8 dari 10 Putusan Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa pertimbangan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 57/Pid Sus/2020/PN Jnp, masing-masing tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 57/Pid Sus/2020/PN Jnp, tanggal 6 Agustus 2020, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 57/Pid.Sus/2020.PN Jnp, tanggal 6 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman.9 dari 10 Putusan Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 6 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari, Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami, H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Herawati, S.H., M.H. dan Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Herawati, S.H., M.H.

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Mustari, S.H.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.E., S.H., M.H.

Halaman.10 dari 10 Putusan Nomor 469/PID.SUS/2020/PT MKS

